



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PENGADILAN AGAMA KENDAL**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL**  
**TENTANG**  
**PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT UNTUK**  
**MEWUJUDKAN KEADILAN**

**NOMOR: W11-A7/1200/HM.01/III/2022**

**NOMOR: 134.5/03/NK/2022**

Pada hari ini, Selasa tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (08-03-2022) yang bertandatangan di bawah ini:



**I. ABDUL MALIK** : Ketua Pengadilan Agama Kendal, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Kilometer 4, Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 25/KMA/SK/II/2020 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

**II. DICO M GANINDUTO** : Bupati Kendal, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-367 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Negara 1945;
2. Pasal 3, Pasal 121 dan Pasal 196 *Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement/Hukum Acara Perdata)*;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;


Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Kendal yang merupakan lembaga di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Provinsi Jawa Tengah dengan tugas dan wewenang sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Kendal yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal mempunyai kewajiban untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat di wilayah Kabupaten Kendal sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kendal mempunyai tugas pokok memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah;

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

#### PASAL 2

##### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan;
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
  - a. Pertukaran data kependudukan dan informasi kependudukan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
  - b. Pertukaran data perceraian dan informasi perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Kendal;
  - c. Pertukaran data dispensasi kawin dan informasi dispensasi kawin;
  - d. Fasilitasi administrasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
  - e. Pertukaran informasi data kependudukan untuk pra adopsi anak dan data masyarakat miskin;
  - f. Fasilitasi persidangan dan layanan masyarakat di luar gedung dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
  - g. Layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta fasilitasi Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin;
  - h. Penyelenggaraan layanan terpadu isbat nikah.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua


**PASAL 3**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat);
- b. Memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Kendal, dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- c. Memberikan layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
- d. Memberikan layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- e. Memfasilitasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- f. Memberikan pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan informasi data masyarakat miskin;
- g. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait dan masyarakat.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Kendal, masyarakat miskin, dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- c. Memfasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
- d. Memfasilitasi layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- e. Memberikan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- f. Memberikan data pra adopsi dan masyarakat miskin;

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- g. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait dan masyarakat Masyarakat.

#### PASAL 4 PELAKSANAAN



- (1) Nota Kesepakatan dilengkapi dengan Lampiran Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. PIHAK KESATU menugaskan Pejabat terkait; dan
  - b. PIHAK KEDUA menugaskan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

#### PASAL 5 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang jangka waktu Nota Kesepakatan, PIHAK tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini akan diakhiri oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini diakhiri.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

**PASAL 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**PASAL 8**  
**KERAHASIAAN**



- (1) Sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan tersebut kepada PIHAK lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya

**PASAL 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai perselisihan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lain.
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 10**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	



ini apabila disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.

- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

## PASAL 11

### KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

**PIHAK KESATU:**

**PENGADILAN AGAMA KENDAL**

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Km. 04 Kecamatan Brangsong Kendal  
 Telepon : (0294) 381490  
 Faksimile : (0294) 384044  
 Email : info.pakendal@gmail.com

**PIHAK KEDUA:**

**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**

Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kendal  
 Alamat : Jalan Soekarno-Hatta 193 Kendal  
 Telepon : (0294) 381232 – 381251  
 Faksimile : (0294) 381062  
 Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepakatan ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

**PASAL 12**

***ADDENDUM***

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**PASAL 13**

**LAIN-LAIN**

- (1) Nota Kesepakatan ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepakatan ini.

- (2) Nota Kesepakatan ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal pelaksanaan dan pemutusan Nota Kesepakatan, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### PASAL 14

#### PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Nota Kesepakatan, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### PIHAK KEDUA



Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

Lampiran Nota Kesepakatan

**RENCANA KERJA PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN**

Pihak I  
Pengadilan Agama Kendal

Pihak II  
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI / WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II			
1	Layanan Penyuluhan Hukum	Pelaksanaan Program Penyuluhan Hukum	Pengadilan Agama Kendal / Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	PIHAK I / PIHAK II	Januari - Desember	✓	✓	✓	Menyiapkan narasumber kegiatan penyuluhan/sosialisasi peraturan perundang-undangan	Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat	Terselenggaranya penyuluhan hukum bagi masyarakat	Terwujudnya koordinasi dan sinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK	Pengadilan Agama Kendal / Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
2	Layanan Klinik Hukum	Koordinasi pelaksanaan program klinik hukum	Pengadilan Agama Kendal / Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	PIHAK I / PIHAK II	Januari-Desember	✓	✓	✓	Menyediakan jasa konsultasi hukum dalam penyelesaian perkara/aduan masyarakat terkait dengan bidang hukum Islam	Menyediakan media konsultasi masyarakat pencari keadilan	Terselenggaranya layanan konsultasi hukum bagi masyarakat	Terwujudnya koordinasi dan sinergis sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK	Pengadilan Agama Kendal / Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
3	Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu	Koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan hukum	Pengadilan Agama Kendal / Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	PIHAK I / PIHAK II	Januari-Desember	✓	✓	✓	Memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu secara cuma-cuma sesuai peraturan perundang-undangan	1. Fasilitasi penunjukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai pelaksana pemberi bantuan hukum 2. Fasilitasi kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum pemberi bantuan hukum 3. Fasilitasi pembiayaan bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum	Terselenggaranya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu	1. Terwujudnya akses layanan keadilan bagi masyarakat 2. terwujudnya sinergi sesuai tugas dan fungsi Pengadilan Agama dan Pemerintah Provinsi Kendal	Pengadilan Agama Kendal / Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

4	Proses pengajuan dan penyelesaian perceraian Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kendal di Pengadilan Agama Kendal	Pendaftaran Perkara	Pengadilan Agama Kendal	PIHAK I	Januari sampai dengan Desember / sesuai layanan proses pendaftaran perkara	✓	✓	✓	Menetapkan syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Memproses permohonan surat izin perceraian / keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi Aparatur Sipil Negara pemerintah Kabupaten Kendal	Terwujudnya persyaratan/ pengajuan perkara di Pengadilan Agama Kendal	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah, sederhana, dan sesuai dengan ketentuan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara pemerintah Kabupaten Kendal	Pengadilan Agama Kendal/ Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal
	Pelaksanaan Persidangan	Pengadilan Agama Kendal	PIHAK I	Januari sampai dengan Desember / sesuai layanan proses pendaftaran perkara	✓	✓	✓	Menyampaikan <i>relas</i> (surat panggilan) panggilan sidang bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kendal yang berperkara untuk menghadap persidangan dan memberikan informasi kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Melakukan tindak lanjut pemenuhan persyaratan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kendal berupa Izin perceraian atau surat keterangan untuk melakukan perceraian	Tersampaikannya <i>relas</i> (surat panggilan) panggilan sidang secara sah dan patut. Sah yaitu panggilan dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada para pihak berperkara (kalau tidak bertemu maka panggilan diserahkan kepada kepala desa setempat). Patut yaitu masa tenggang waktu pemanggilan sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum jadwal persidangan	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di Pengadilan Agama Kendal secara tepat, biaya ringan, dan sesuai dengan ketentuan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kendal	Pengadilan Agama Kendal/ Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	

5	Layanan hukum pemenuhan hak dan kewajiban Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kendal pasca perceraian	Pemberitahuan putusan dan akta perceraian serta pemenuhan hak dan kewajiban Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kendal	Pengadilan Agama Kendal	PIHAK I	Januari sampai dengan Desember / sesuai dengan kebutuhan layanan	✓	✓	✓	Menyampaikan pemberitahuan putusan dan telah diterbitkan akta cerai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kendal ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Mendorong pelaksanaan putusan Pengadilan pasca perceraian bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kendal	Terpenuhinya tertib administrasi kepegawaian dan terlaksananya eksekusi putusan Pengadilan pasca perceraian Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kendal	Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan hak dan kewajiban Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kendal	Pengadilan Agama Kendal/ Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal
6	Proses Pengajuan dan penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kendal	Pendaftaran Perkara	Pengadilan Agama Kendal / Pemerintah Desa / 1 Hari kerja	PIHAK II	Januari sampai dengan Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal usul anak	✓	✓	✓	Membuat syarat dan prosedur pengurusan surat dan/atau informasi yang diperlukan pihak berperkara	Membuat prosedur pengurusan surat dan/atau informasi yang diperlukan pihak berperkara	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama Kendal	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana	Pengadilan Agama Kendal / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak / Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak "LARASATI" Kabupaten Kendal

	Pelaksanaan Persidangan	Pengadilan Agama Kendal/Pemerintah Desa / 1 Hari kerja / sesuai SOP	PIHAK I	Januari sampai dengan Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal usul anak	✓	✓	✓	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk mengahadap persidangan		Tersampaikannya panggilan persidangan secara sah dan patut	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di Pengadilan secara cepat dan biaya ringan	Pengadilan Agama Kendal / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak / Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak "LARASATI" Kabupaten Kendal	
7	Pemenuhan hak perempuan Korban KDRT pasca perceraian	Koordinasi	Pengadilan Agama Kendal / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak / Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak "LARASATI" Kabupaten Kendal	PIHAK I	Januari sampai dengan Desember	✓	✓	✓	Melaksanakan koordinasi	Melaksanakan koordinasi sesuai rencana	Terselenggaranya koordinasi dengan lancar	Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK	Pengadilan Agama Kendal

		Pemberitahuan /penyampaian salinan putusan Pengadilan Agama Kendal	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak / Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak "LARASATI" Kabupaten Kendal	PIHAK II	Januari sampai dengan Desember	✓	✓	✓	Memenuhi layanan penyampaian salinan putusan	Membantu proses penyampaian salinan putusan	Terlaksananya amar putusan	Tercapainya rasa keadilan	Pengadilan Agama Kendal
		Pelaksanaan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak / Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak "LARASATI" Kabupaten Kendal	PIHAK II	Januari sampai dengan Desember/ sesuai kebutuhan layanan pendampingan	✓	✓	✓	Melakukan monitoring pelaksanaan putusan pasca perceraian	Melaksanakan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan	Terpenuhinya hak perempuan sesuai dengan amar putusan	Tercapainya rasa keadilan bagi perempuan pasca perceraian	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak /Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak "LARASATI" Kabupaten Kendal
8	Perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian	Koordinasi	Pengadilan Agama Kendal / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak / Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak "LARASATI" Kabupaten Kendal	PIHAK I	Januari sampai dengan Desember	✓	✓	✓	Melaksanakan koordinasi	Koordinasi berjalan sesuai rencana	Terselenggaranya koordinasi dengan lancar	Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK	Pengadilan Agama Kendal

		Pemberitahuan /penyampaian salinan putusan Pengadilan Agama Kendal	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak / Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak "LARASATI" Kabupaten Kendal	PIHAK II	Januari sampai dengan Desember	✓	✓	✓	Memenuhi layanan penyampaian salinan putusan	Melaksanakan proses penyampaian salinan putusan	Terlaksananya amar putusan	Tercapainya rasa keadilan	Pengadilan Agama Kendal
		Pelaksanaan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak / Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak "LARASATI" Kabupaten Kendal	PIHAK II	Januari sampai dengan Desember/ sesuai kebutuhan layanan pendampingan	✓	✓	✓	Melaksanakan amar putusan pasca perceraian	Melaksanakan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan	Terpenuhinya hak perempuan sesuai dengan amar putusan	Tercapainya rasa keadilan bagi perempuan pasca perceraian	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak / Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak "LARASATI" Kabupaten Kendal
9	Layanan data persyaratan pra adopsi	Permintaan data persyaratan pra adopsi dari Pengadilan	Pengadilan Agama/ sesuai Standar Operasional Prosedur	PIHAK I	Januari sampai dengan Desember/ sesuai kebutuhan layanan	✓	✓	✓	Menyediakan sarana dan prasarana layanan pendaftaran/ pengajuan gugatan/ permohonan di Pengadilan	Memberikan data pra adopsi	Layanan mudah dan sederhana bagi permohonan adopsi anak di Pengadilan	Keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum bagi permohonan adopsi anak di Pengadilan	Pengadilan Agama Kendal dan Dinas Sosial Kabupaten Kendal

10	Layanan data masyarakat miskin	Permintaan data persyaratan masyarakat miskin	Pengadilan Agama/ Dinsos	PIHAK I/ PIHAK II	Januari sampai dengan Desember	✓	✓	✓	Menyediakan sarana dan prasarana layanan pendaftaran/ pengajuan gugatan/ permohonan di Pengadilan	Memberikan data dan rekomendasi	Layanan mudah dan sederhana bagi masyarakat miskin di Pengadilan	Sinergisme dan komunikasi harmonis dalam pelaksanaan kegiatan susuai program	Pengadilan Agama Kendal dan Dinas Sosial Kabupaten Kendal
11	Layanan proses berperkara terhadap para pihak pencari keadilan	Pendaftaran Perkara	Pengadilan Agama/ Pemerintah Kabupaten/ Kota/ 1 hari kerja	PIHAK I	Januari sampai dengan Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara	✓	✓	✓	Adanya dokumen yang dibutuhkan dan prosedur pendaftaran perkara	Adanya prosedur pengurusan surat dan/atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara	Terwujudnya kelengkapan surat dan/atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana	Pengadilan Agama/ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal
		Pelaksanaan Persidangan	Pengadilan Agama/ Pemerintah Kabupaten/ Kota/ 1 hari kerja	PIHAK I	Januari sampai dengan Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara	✓	✓	✓	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan	Bantuan penyampaian <i>relaas</i> (surat panggilan) panggilan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti yang tidak bertemu langsung para pihak berperkara	Tersampaiakannya <i>relaas</i> (surat panggilan) panggilan sidang secara sah dan patut. Sah yaitu panggilan dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada para pihak berperkara (kalau tidak bertemu maka panggilan diserahkan kepada kepala desa setempat). Patut yaitu masa tenggang waktu pemanggilan sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum jadwal persidangan	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di Pengadilan secara cepat dan biaya ringan	Pengadilan Agama

Layanan upaya hukum pasca hukum Pengadilan (verset, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK))	Pengadilan Agama/ Pemerintah Kabupaten/ Kota/ 1 hari kerja/ susai Standar Operasional Prosedur	PIHAK I	Januari sampai dengan Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran upaya hukum	✓	✓	✓	Pemberitahuan amar dan putusan bagi pihak yang tidak hadir pada waktu pembacaan putusan hakim	Bantuan Pemberitahuan amar putusan bagi pihak yang tidak hadir pada waktu pembacaan putusan hakim	Tersampaikannya <i>relaas</i> (surat panggilan) panggilan sidang secara sah dan patut. Sah yaitu panggilan dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada para pihak berperkara (kalau tidak bertemu maka panggilan diserahkan kepada kepala desa setempat). Patut yaitu masa tenggang waktu pemanggilan sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum jadwal persidangan	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara dan layanan upaya hukum di pengadilan secara cepat dan biaya ringan	Pengadilan Agama

12	Layanan Sita dan/atau Eksekusi	Pendaftaran Sita, Eksekusi atas putusan Pengadilan dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan putusan pengadilan (hipotik, hak tanggungan, dan fidusia)	Pengadilan Agama/ Pemerintah Kabupaten/ Kota/ 1 hari kerja	PIAHK I	Januari sampai dengan Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran sita dan/atau eksekusi	✓	✓	✓	Adanya dokumen dan prosedur pendaftaran sita dan/atau eksekusi	Adanya prosedur pengurusan surat dan/atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara untuk pengajuan permohonan sita dan/atau eksekusi	Terwujudnya dokumen pengajuan permohonan sita dan/atau eksekusi di Pengadilan Agama	Tercapainya layanan pendaftaran permohonan sita dan/atau eksekusi yang mudah dan sederhana	Pengadilan Agama
		Pelaksanaan sita dan/atau eksekusi dan/atau dumen lain yang di persamakan dengan putusan Pengadilan (hipotik, hak tanggungan dan fidusia)	Pengadilan Agama/ Pemerintah Kabupaten/ Kota/ 14 hari kerja/ sesuai Standar Operasional Prosedur						Pemberitahuan <i>aanmaning</i> (teguran)	Bantuan Pemberitahuan <i>aanmaning</i> (teguran) oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti kepada pihak yang tidak bertemu langsung	Adanya <i>relaas</i> (surat panggilan) pemberitahuan <i>aanmaning</i> (teguran) sita dan/atau eksekusi secara sah dan patut. Sah yaitu panggilan dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada para pihak berperkara (kalau tidak bertemu maka panggilan diserahkan kepada kepala desa setempat). Patut yaitu masa tenggang waktu pemanggilan sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum jadwal persidangan		
									Pemberitahuan pelaksanaan sita dan sita eksekusi	Bantuan Pemberitahuan pelaksanaan sita dan atau eksekusi oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti kepada pihak yang tidak bertemu langsung	Tersedianya sarana dan prasarana pelaksanaan eksekusi		

								Adanya fasilitas dan sarana pendukung pelaksanaan sita dan/atau eksekusi	Bantuan sarana dan prasarana pelaksanaan sita dan/atau eksekusi				
13	Penetapan pengangkatan anak	Pendaftaran Perkara	Pengadilan Agama/ Pemerintah Kabupaten/ Kota/ 1 hari kerja	PIHAK I	Januari sampai dengan Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara	✓	✓	✓	Adanya dokumen dan prosedur pendaftaran perkara	Adanya prosedur pengurusan surat dan/atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara	Terwujudnya dokumen pengajuan perkara di Pengadilan Agama	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana	Pengadilan Agama Kendal
		Pelaksanaan Persidangan	Pengadilan Agama/ Pemerintah Kabupaten/ Kota/ 1 hari kerja/ sesuai Standar Operasional Prosedur	PIHAK I	Januari sampai dengan Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara	✓	✓	✓	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan	Bantuan panyampaian <i>relaas</i> (surat panggilan) panggilan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti yang tidak bertemu langsung para pihak berperkara	Tersampaikannya panggilan persidangan secara sah dan patut. Sah yaitu panggilan dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada para pihak berperkara (kalau tidak bertemu maka panggilan diserahkan kepada kepala desa setempat). Patut yaitu masa tenggang waktu pemanggilan sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum jadwal persidangan	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan secara cepat dan biaya ringan	Pengadilan Agama Kendal

		Catatan pinggir tentang Pengangkatan Anak dan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga atas penetapan pengadilan tentang Pengangkatan anak	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / 1 hari kerja/ sesuai Standar Operasional Prosedur	PIHAK II	Januari sampai dengan Desember/ sesuai kebutuhan layanan permohonan pendaftaran Pengangkatan Anak	✓	✓	✓	Terlaksana proses terbitnya penetapan pengangkatan anak	Terlaksananya proses administrasi pembubuhan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran	Tercapainya pembubuhan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran secara cepat dan mudah	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan	Pengadilan Agama/ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal
14	Penetapan Asal-Usul Anak	Pendaftaran Perkara	Pengadilan Agama/ Pemerintah Kabupaten/ Kota/ 1 hari kerja	PIHAK I / PIHAK II	Januari sampai dengan Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal-usul anak	✓	✓	✓	Adanya syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Adanya prosedur pengurusan surat dan/atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama		Pengadilan Agama/ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
		Pelaksanaan Persidangan	Pengadilan Agama/ Pemerintah Kabupaten/ Kota/ 1 hari kerja/ sesuai Standar Operasional Prosedur	PIHAK I	Januari sampai dengan Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal-usul anak	✓	✓	✓	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan	Bantuan penampaian <i>relas</i> (surat panggilan) panggilan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti yang tidak bertemu langsung para pihak berperkara	Tersampaikannya panggilan persidangan secara sah dan patut. Sah yaitu panggilan dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada para pihak berperkara (kalau tidak bertemu maka panggilan diserahkan kepada kepala desa setempat). Patut yaitu masa tenggang waktu pemanggilan sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum jadwal persidangan	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan secara cepat dan biaya ringan	Pengadilan Agama/ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

	Catatan pinggiran tentang Asal-Usul Anak dan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga atas penetapan pengadilan tentang asal-usul anak	Kantor Disdukcapil/ 1 hari kerja/ sesuai Standar Operasional Prosedur	PIHAK I	Januari sampai dengan Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal-usul anak	✓	✓	✓	Terlaksana proses terbitnya penetapan asal-usul anak	Terlaksananya proses administrasi pembubuhan catatan pinggir tentang asal-usul anak pada akta kelahiran	Tercapainya pembubuhan catatan pinggir tentang asal-usul anak pada akta kelahiran secara cepat dan mudah	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan	Pengadilan Agama/ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	
15	Perubahan Status Perkawinan dalam Database SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan)	Pendaftaran Perkara	Pengadilan Agama/ Pemerintah Kabupaten/ Kota/ 1 hari kerja	PIHAK I	Januari sampai dengan Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses perubahan status perkawinan	✓	✓	✓	Adanya syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Adanya prosedur pengurusan surat dan/atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana	Pengadilan Agama/ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal
	Pelaksanaan Persidangan	Pengadilan Agama/ Pemerintah Kabupaten/ Kota/ 1 hari kerja	PIHAK I	Januari sampai dengan Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses perubahan status perkawinan	✓	✓	✓	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan	Bantuan penyampaian <i>relaas</i> (surat panggilan) pemanggilan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti yang tidak bertemu langsung para pihak berperkara	Tersampaikannya panggilan perisidangan secara sah dan patut. Sah yaitu panggilan dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada para pihak berperkara (kalau tidak bertemu maka panggilan diserahkan kepada kepala desa setempat). Patut yaitu masa tenggang waktu pemanggilan sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum jadwal persidangan	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan secara cepat dan biaya ringan	Pengadilan Agama/ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	

		Perubahan status perkawinan akibat putusan Pengadilan Agama	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil l/ 1 hari kerja/ sesuai Standar Operasional Prosedur	PIHAK I	Januari sampai dengan Desember/ sesuai kebutuhan layanan permohonan pendaftaran perkara	✓	✓	✓	Terlaksana proses terbitnya putusan tentang perceraian	Terlaksananya proses administrasi perubahan status perkawinan pada E-KTP dan Kartu Keluarga akibat perceraian	Tercapainya perubahan status perkawinan E-KTP dan Kartu Keluarga (KK) akibat perceraian secara cepat dan mudah	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan	Pengadilan Agama/ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal
16	Layanan Terpadu di Luar Gedung Pengadilan Agama	Pelaksanaan Isbat Nikah	Kantor Pengadilan Agama Kendal atau Luar Kantor Pengadilan Agama Kendal / 1 hari kerja / sesuai SOP	PIHAK I dan PIHAK II	Januari sampai dengan Desember / sesuai dengan kebutuhan layanan		✓	✓	Menyiapkan administrasi dan kelengkapan sidang isbat nikah	Memfasilitasi sarana dan prasarana isbat nikah	Terpenuhinya administrasi pernikahan yang baik	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan isbat nikah	Pengadilan Agama/ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

